



## Ijtihad Proses Upaya Menjawab Problematika Hukum Islam

Herlina<sup>1</sup>, Muammar Bakry<sup>2</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>1\*</sup>[Herlinaaa2704@gmail.com](mailto:Herlinaaa2704@gmail.com), [muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id](mailto:muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id), [wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id](mailto:wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id)

### Abstrak

Ijtihad merupakan metode penting dalam kajian hukum Islam yang berfungsi sebagai proses analitis untuk menjawab permasalahan hukum kontemporer yang tidak tercakup dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah secara langsung. Kajian ini menekankan pentingnya ijtihad dalam konteks perkembangan sosial dan teknologi yang memunculkan isu-isu baru, seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia. Ulama menggunakan pendekatan-pendekatan ijtihad, seperti ijtihad bayani, ta'lili, dan istishlahi, untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara relevan. Artikel ini menjelaskan pentingnya kompetensi seorang mujtahid dan metode yang digunakan dalam ijtihad untuk mencapai keputusan hukum yang adil dan bermakna. Kajian ini juga menggarisbawahi bahwa ijtihad bukan hanya sebagai alat untuk pemecahan masalah hukum, tetapi juga sebagai upaya menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan dinamika sosial modern.

**Kata Kunci:** Ijtihad, Hukum Islam, Metode Istinbath

### PENDAHULUAN

Banyak terjadi hal-hal di sekitar kita dari mulai dari permasalahan masyarakat yang menimbulkan berbagai hal-hal atau kejadian baru. Hal ini menjadi isu atau masalah dalam kehidupan masyarakat sebab masyarakat masih belum mengetahui hukum dari hal baru tersebut yang terjadi di Masyarakat. Ulama biasanya menggunakan alat yang bisa memecahkan masalah tersebut antara lain dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihad untuk memecahkan sebuah problematika tersebut. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan masyarakat ini membutuhkan legalitas hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat, dan perlu didapatkan sebuah kejelasan hukum.

Maka dari itu, umat Islam salah satunya Ulama' perlu mencari solusi yang merujuk kepada al-Qur'an dan As-Sunnah. maka umat Islam dapat berusaha mengali hukum dari kedua sumber tersebut tentunya dengan metode tertata yang telah disepakati (ijma'). Ijtihad menjadi sangat penting dalam menentukan hukum baru, hal ini berkaitan dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, Perkembangan digital dan masuknya budaya baru menjadi bukti bahwa banyak hal-hal baru yang terjadi dan masih belum ada hukum yang (Sidanatul Janah, 2024)

Ijtihad masuk dalam kajian ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk dibahas dalam kehidupan beragama, hal ini disebabkan oleh urgensi ushul fiqh yang sangat besar, dalam hal ini dapat menjadi salah satu alat seorang penggali hukum dalam menangani masalah-masalah hukum Islam. (Rosida, 2021) Di dalam mengkaji ushul fiqh tersebut, diperlukan seorang penggali hukum yang biasa disebut dengan "Mujtahid" dan sebuah proses menggali hukumnya disebut dengan "Ijtihad."

Ijtihad dengan ushul fiqh itu saling berkaitan, karena jika ushul fiqh merupakan kerangka teoritis dan metodologinya, maka ijtihad adalah kerangka praktisnya. Urgensi ushul dalam ijtihad ini sudah banyak disinggung oleh para ulama. Bahkan Asy-Syatibi menilai bahwa kaidah ushuliyah itu bernilai *qat'i* karena digali secara kolaborasi induktif (*al-istiqrā' al-ma'nawī*) dari universitas Syariat (*kulliyat asy-Syari'ah*) yang juga bernilai *qat'i*, sehingga disiplin ilmu ini menjadi syarat mutlak bagi orang yang hendak melakukan ijtihad. Selain itu, Al-Ghazali menganggap ushul fiqh sebagai sarana latihan secara metodologis bagi mujtahid. (Mughits, 2008)

### METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali, memahami, dan menjelaskan konsep ijtihad dalam pandangan para ulama serta penerapannya dalam konteks kontemporer. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji

berbagai literatur klasik dan modern yang berkaitan dengan ijihad, hukum Islam, serta pernyataan ulama mengenai syarat, metode, dan aplikasi ijihad dalam memecahkan masalah-masalah terkini. Analisis data dilakukan dengan menelaah berbagai pandangan dan konsep yang ada untuk menarik kesimpulan tentang relevansi ijihad dalam menghadapi tantangan baru dalam masyarakat.

Penelitian ini memiliki sejumlah kegunaan yang signifikan. Pertama, penelitian ini menyediakan solusi yang relevan untuk isu-isu hukum kontemporer yang muncul akibat perubahan sosial, teknologi, dan dinamika masyarakat, seperti isu hak asasi manusia dan keadilan sosial (Rahman, 2020). Kedua, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, memungkinkan identifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan ijihad di berbagai konteks (Khan, 2015). Selain itu, hasil penelitian dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan hukum, sehingga hakim dan pengacara dapat lebih adil dalam menangani kasus-kasus kompleks yang tidak memiliki preseden jelas. Penelitian ini juga mendorong dialog antarmazhab, memperkaya perspektif dalam praktik hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pendidikan hukum Islam, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ijihad dalam menghadapi masalah hukum. Akhirnya, penelitian ini membantu menghubungkan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan diterima di tengah masyarakat modern. (Ahmad, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Ijihad

Ijihad الاجتهاد dari segi bahasa berasal dari kata ijihada (اجتهد) yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (jahada). Jadi, menurut bahasa, ijihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan ijihad sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaili : “Ijihad adalah melakukan istimbath hukum syari'at dari segi dalil- dalilnya yang terperinci di dalam syari'at”. (Wahbah al-Zuhaili, 1999)
2. Imam al-Ghazali : “Ijihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan, dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan. Maka dikatakan dia berusaha keras untuk membawa batu besar, dan tidak dikatakan dia berusaha (ijihad) dalam membawa batu yang ringan. Dan kemudian lafaz ini menjadi istilah secara khusus di kalangan ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syari'at. Dan ijihad sempurna yaitu mengerahkan segenap usaha dalam rangka untuk melakukan pencarian, sehingga sampai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi”. (Al-Ghazali)
3. Abdul Hamid Hakim : “Ijihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka untuk memperoleh hukum syara' dengan jalan istinbath dari alqur'an dan as-sunnah”. (Abdul Hamid Hakim)
4. Abdul hamid Muhammad bin Badis al-shanhaji : “Ijihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istibath hukum dari dalil syara' dengan kaidah-kaidah. Dan orang melakukan ijihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu al-Quran dan al-sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum islam), dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab”. (Al-Shanhaji, 1980)

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa ijihad itu, pertama usaha intelektual secara sungguh-sungguh; kedua, usaha yang dilakukan itu adalah melakukan istibath (menyimpulkan) dan menemukan hukum; ketiga, pencarian hukum dilakukan melalui dalil- dalil baik dari alqur'an dan Sunnah; keempat, orang yang melakukan ijihad itu adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi, dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam.

Untuk menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil hukum secara benar, penerapan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi. Orang yang ahli dan memiliki kompetensi penerapan kaidah pada dalil-dalil syariat disebut mujtahid. Oleh karena itu, dalam kajian ilmu ushul fikih dibahas tentang kriteria dan syarat-syarat menjadi seorang mujtahid dan tingkatan ijihad yang dihasilkannya. (Dahlan) Oleh karena itu, tidak semua orang mampu menjadi seorang mujtahid dalam aktivitas hukum. Seorang mujtahid harus memiliki integritas teologi yang benar dan memenuhi syarat-syarat tersebut. (Arake)

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Ushulul Fiqh, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, di antaranya:

1. Menguasai Ilmu Bahasa Arab: Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah berbahasa Arab, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab untuk memahami teks-teks tersebut dengan benar.
2. Mengetahui Al-Qur'an dan Nasikh Mansukh: Mujtahid harus mengetahui isi AlQur'an serta konsep nasikh (ayat yang menghapus) dan mansukh (ayat yang dihapus).

3. Mengetahui As-Sunnah: Pengetahuan tentang As-Sunnah, baik sunnah qauliyah (perkataan Nabi), fi'liyyah (perbuatan Nabi), maupun taqririyah (persetujuan Nabi), sangat penting.
4. Mengetahui Ijma' dan Ikhtilaf: Seorang mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati oleh ulama (ijma') dan yang masih diperselisihkan (ikhtilaf).
5. Mengetahui Qiyas: Pemahaman tentang qiyas (analogi) dan penerapannya dalam hukum fikih merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid.
6. Mengetahui Tujuan Hukum Syariat: Seorang mujtahid harus memahami tujuan ditetapkan hukum untuk membawa kemashlahatan manusia, yang merupakan inti dari risalah Muhammad.
7. Kemampuan Analisis: Mujtahid harus memiliki kemampuan analisis yang benar untuk menjaga dari kesalahan dalam berpikir dan membuat kesimpulan.
8. Niat dan Keyakinan yang Benar: Niat dan keyakinan seorang mujtahid harus sematamata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar. (Abdul Latif Khan, 2024)

## 2. Metode Ijtihad

Dalam pembahasan ini yang dengan metode ijtihad adalah prosedur dari kajian hukum untuk melahirkan pemikiran-pemikiran fiqh, baik dengan cara menganalisis kebahasaan maupun analisis nalar. Untuk itu dalam hal ini penulis akan membahas tiga metode ijtihad, yaitu sebagai berikut. (Mardani, 2016)

### 1. Ijtihad Bayani

Ijtihad bayani yaitu metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks Al-Qur'an dan Sunnah. Atau ijtihad bayani yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash yang bersifat dzanni, baik dari segi lafal atau makna yang terkandung dalam nash tersebut.

Dalam hal ini seorang mujtahid berijtihad dalam batas memahami nash dan mentarjihkannya sebagian atas yang lain, seperti mengetahui nash dan jalannya sampai kepada kita. (Mazkut)

### 2. Ijtihad Ta'lili atau disebut juga ijtihad Qiyasi

Ijtihad ta'lili yaitu memberi segala daya kesungguhan untuk memperoleh suatu hukum yang tidak ada padanya nash qath'i, nash dzanni dan tidak ada pula ijma'.

Dalam hal ini kita memperoleh hukum itu dengan berpegang kepada tanda-tanda dan wasilah-wasilah yang telah diletakkan syara', seperti qiyas dan istihsan. Inilah yang disebut ijtihad bi al-ra'yi.

### 3. Ijtihad Istishlahi

Ijtihad istishlahi yaitu memberikan segala daya kesungguhan untuk memperoleh hukum-hukum syara' dengan jalan menerapkan kaidah-kaidah kulliyah. Ijtihad ini berlaku dalam bidang yang mungkin diambil dari kaidah dan nash-nash yang kulliyah, tak ada padanya suatu nash tertentu, tak ada pula ijma' dan tidak pula ditetapkan dengan qiyas dan istihsan.

Hal ini sebenarnya kembali mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, sesuai dengan kaidah-kaidah syara'. (Mazkut)

## 3. Ijtihad Sebagai Sebuah Solusi Hukum Islam

Para ulama ushul sepakat bahwa ruang lingkup ijtihad berlaku pada ayat-ayat Dzanni karena sebagian materi hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah sudah berbentuk hukum shahih, yaitu. Tidak mengandung arti lain atau belum dimaknai secara shahih dalam sunnah. Selain itu, ada juga yang telah disepakati secara bulat dan dibicarakan secara umum atas dasar Ijma dan mengikat semua pihak. (Al-Amidi, 2003)

Namun hukum ijtihad bersifat mengikat dan menjadi dalil bagi mujtahid yang bersangkutan. Dia harus terus-menerus melakukan ijtihadnya selama dia tidak berubah pikiran. Juga tidak boleh ia menolak hukum ijtihadnya lalu meniru mujtahid lain yang berbeda pendapat tentang hal yang sama, karenamasing-masing mujtahid menggunakan asas atau landasan yang sama untuk merumuskan hukum ijtihad yang sama-sama bersifat hipotetik. (Al-Jawayni, 2007)

Demikian pula hukum ijtihad mengikat dan menjadi dalil seseorang yang meminta fatwa kepada mujtahid atas suatu hal, karena mazhab orang yang meminta fatwa itu mengikat mazhab muftinya. Karena itu, menurut ulama Ushul Fiqh, ia harus mengikuti pendapat muftinya. Hukum ijtihad mujtahid yang bersangkutan atau mujtahid lainnya pada prinsipnya tidak dapat diperiksa untuk melihat apakah hukum tersebut benar-benar sesuai dengan peristiwa baru atau bertentangan dengan hukum sebelumnya. Hanya menurut spekulasi atau asumsi mujtahid yang bersangkutan. (Ibn al-Qayyim, 2002)

Karena itu, para ulama Ushul menegaskan bahwa mujtahid tidak membuat hukum sendiri, meskipun ia hanya mencari cara untuk memperhatikan petunjuk dan saran yang diberikan kepadanya untuk mendefinisikan hukum itu sendiri. Hukum ijtihad masih terbuka untuk mujtahid yang bersangkutan dan juga mujtahid lainnya untuk direvisi menjadi hukum yang relevan.

Ketika seorang mujtahid membuat masalah ijtihad yang dihadapinya, ia menetapkan hukum ijtihadnya dan bertindak sesuai dengan hukum ijtihadnya. Tetapi jika ia kemudian berubah pikiran, ia harus menolak kaidah ijtihad pertama dan menerima kaidah ijtihadi (baru) lainnya setelah menganggap kaidah ijtihadi pertama tidak benar atau

keliru. Misalnya, dia melakukan ijhtihad atas izin wali wanita yang sudah menikah, dan menurut ijhtihadnya dia boleh menikahi seorang wanita tanpa izin walinya. Kemudian seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita tanpa izin walinya menurut hukum ijhtihadnya tetapi kemudian hukum ijhtihadnya berubah jika dia memiliki ijhtihadi yang lain maka dia harus mengubah hukum ijhtihadi pertamanya dengan hukum ijhtihadi keduanya. Dan akibat ijhtihadnya, dia harus menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi dengan izin walinya.

Penjelajah sebelumnya bekerja keras untuk waktu dan generasi mereka. Mereka memecahkan berbagai masalah di sekitarnya dan banyak manfaat yang sampai kepada kita bahkan melalui kitab-kitab fikih yang mereka susun dan karya-karya yang mereka tulis. Namun, waktu berubah dan bidang kehidupan manusia berkembang dan berkembang, menyebabkan banyak peristiwa baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Peristiwa ini merupakan tantangan bagi Islam dan membutuhkan jawaban dan sikap positif. Tentu saja, kita tidak bisa diam karena para ilmuwan tidak pernah membahas topik ini atau menuduh mereka tidak membahasnya. Anda tidak salah, cendekiawan dan cendekiawan Islam di masa lalu telah melakukan dan berkontribusi di masanya dan bahkan di masa sekarang.

1. Ijhtihad al-ruju' (kembali): mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada al-Qur'an dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan.
2. Fungsi ijhtihad al-ihya (kehidupan): menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman.
3. Fungsi ijhtihad al-inabah (pembenahan): memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah di- ijhtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.

Karena kita belajar sejarah dan sains dari mereka, meski sering memberikan jawaban atas permasalahan masa lalu dan masa kini, belum tentu jawaban mereka sesuai dengan zaman kita karena adat yang berbeda, keadaan, pengaruh pikiran dan perasaan yang melingkupi peneliti dalam menanggapi permasalahan. Jadi kita harus melakukan ijhtihad sampai saat itu. Pada prinsipnya setiap muslim wajib berijhtihad di semua bidang hukum syariah sepanjang memenuhi kriteria dan syarat sebagai mujtahid.

Salah satu contoh ijhtihad dalam kehidupan zaman sekarang, para ulama melakukan ijhtihad dalam proses penentuan 1 Ramadhan dan juga 1 Syawal. Mereka akan berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan 1 Ramadhanda 1 Syawal berdasarkan perhitungan serta hukum Islam yang ada sebelumnya. Contoh berijhtihad yang belum pernah ada di zaman Nabi Muhammad saw berikutnya, misal hukum Islam mengenai pasangan yang membutuhkan bayi tabung. Hal ini diperbolehkan dengan beragam syarat yang mengiringi hukum tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini kemudian menjadi bentuk solusi bagi pasangan untuk menyelesaikan permasalahan kesuburan.

Sementara contoh ijhtihad di masa kekhalifahan. Salah satu contoh ijhtihad adalah saat peristiwa yang terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada Khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada para pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah Khalifah.

Jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Alquran atau hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab kemudian melakukan ijhtihad bersama para pemuka agama Islam yang paham hukum. Ditetapkan bahwasanya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing, di mana mereka berdagang.

Salah satu ijhtihad yang dilakukan Umar adalah soal penghimpunan Alquran dalam satu mushaf. Ketika itu kekhalifahan dipegang sahabat Abu Bakar AshShiddiq, sedang Umar salah satu pembantunya di pemerintahan. Argumentasi Umar adalah banyaknya para sahabat yang hafal Alquran mati syahid dalam berbagai pertempuran.

Hukum hasil ijhtihad seorang mujtahid tidaklah mengikat dan tidak pula menjadi hujjah bagi seluruh umat Islam. Karena itu tidak seorang pun wajib mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum ijhtihad itu. Sebab masalah ataupun kasus yang telah diijhtihadi dan telah ditetapkan hukumnya oleh seorang mujtahid, masih tetap terbuka untuk menjadi sasaran ijhtihad.

Karena hukum ijhtihad didasarkan pada dalil-dalil Syar'i dan bukan Qat'i serta hasil ijma', maka hukum ijhtihad bisa berbeda karena perbedaan penalaran dan penelitian serta keadaan yang melingkupi mujtahid. Dalam hal ini, Aturan Ushul (perubahan hukum untuk perubahan waktu, waktu dan keadaan) mengatakan. Akan tetapi hukum ijhtihad bersifat mengikat dan menjadi dalil bagi mujtahid yang bersangkutan. Ia wajib melaksanakan hasil ijhtihad secara terus-menerus selama ia tidak berubah pikiran. Dan dia juga tidak bisa pergi.

Karena itu, para ulama Ushul menegaskan bahwa mujtahid tidak membuat hukum sendiri, meskipun ia hanya mencari cara untuk mengindahkan petunjuk dan petunjuk yang diberikan kepadanya untuk mendefinisikan hukum itu sendiri. Hukum ijhtihad masih terbuka bagi mujtahid yang bersangkutan dan juga bagi mujtahid lain yang harus direvisi menjadi hukum yang relevan.

Ketika seorang mujtahid membuat masalah ijthad yang dihadapinya, ia menetapkan hukum ijthad dan bertindak sesuai dengan hukum ijthad. Tetapi jika ia kemudian berubah pikiran, ia harus menolak kaidah ijthadi pertama dan menerima kaidah ijthadi (baru) lainnya setelah menganggap kaidah ijthadi pertama tidak benar atau keliru.

Misalnya, dia melakukan ijthad atas izin wali wanita yang sudah menikah, dan menurut ijthadnya dia boleh menikahi seorang wanita tanpa izin walinya. Kemudian seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita tanpa izin walinya menurut hukum ijthadnya tetapi kemudian hukum ijthadnya berubah jika dia memiliki ijthadi yang lain maka dia harus mengubah hukum ijthadi pertamanya dengan hukum ijthadi keduanya. Dan akibat ijthadnya, dia harus menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi dengan izin walinya.

#### 4. Contoh Penerapan Metode Ijthad dalam Kasus Kontemporer

Dalam pembahasan contoh penerapan metode ijthad dalam kasus kontemporer ini penulis mengambil contoh "GOLPUT dalam pemilu". Untuk menemukan jawaban permasalahan ini, kita harus melewati langkah-langkah ijthad berikut ini:

- a) Menetapkan masalah, yaitu Golput dalam Pemilu
- b) Identifikasi masalah:
  1. Tujuan Pemilu
  2. Tujuan Pemilu adalah untuk memilih pemimpin
  3. Kepastian adanya pemimpin

Al-Qur'an tidak membahas secara tegas, tentang prosedur dan perintah mengangkat pemimpin. Namun secara tersirat dapat ditemukan hal tersebut sebagai berikut:

1. perintah menunaikan amanah dan memutuskan perkara dengan adil. QS. an-Nisa: 58: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.  
Perintah menunaikan amanah secara tersirat menunjukkan adanya pemimpin. Dalam ayat itu pula ada perintah agar berlaku adil apabila menetapkan hukum diantara manusia. Ini menunjukkan bahwa menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Ada syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk tampil melaksanakannya antara lain pengetahuan tentang hukum dan tata cara menetapkannya, serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum kepadanya ditunjukkan perintah di atas yaitu kamu harus menetapkan dengan adil. Perintah menetapkan hukum dengan adil diantara manusia, secara tersirat juga menunjukkan kepastian adanya pemimpin.
2. Perintah taat kepada Allah, Rasul Allah dan ulil amri. QS. al-Nisa: 59: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.  
Ayat di atas menunjukkan wajibnya taat kepada Allah, Rasul Allah dan ulil amri. Ulil amri adalah orang yang disertai tugas atau amanah untuk mengurus orang banyak. Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah atau pemimpin.
3. Perintah melakukan musyawarah. QS. Ali Imran: 159: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.  
Ayat di atas secara tekstual ditujukan kepada Nabi SAW. namun demikian juga ditujukan kepada pemimpin umat. Oleh karena itu secara tersirat ayat inipun menunjukkan wajibnya ada pemimpin.
4. Keharusan mengangkat kepala rombongan dalam suatu perjalanan. Hadits Nabi SAW. Apabila ada tiga orang mengadakan perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai kepala kepala rombongan. (al-Bas)

Disamping landasan dari al-Qur'an dan Hadis tentang keharusan adanya pemimpin, ada juga pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh yang dapat dijadikan sebagai pendukung diantaranya sebagai berikut:

1. Sesaat setelah Nabi wafat, Abu Bakar as-Siddiq tampil menyampaikan pernyataan sebagai berikut: Artinya: Muhammad sudah wafat, maka untuk mengurus agama ini mesti ada orang yang menggantikan beliau. (Syalabl, 1983) Pernyataan Abu Bakar ini, menunjukkan dan menegaskan bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam kepemimpinan. Sehingga tidak lama setelah Nabi wafat, bahkan sebelum dikuburkan Abu Bakar al-Siddiq diangkat menjadi khalifah.

2. Suatu ketika Umar Bin Khattab juga menyatakan : Artinya: Tidak ada keislaman tanpa kehidupan berjamaah, dan tidak ada kehidupan berjamaah tanpa adanya pemimpin dan tidak ada arti kepemimpinan kalau tidak ditaati. (Syalabl, 1983) Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa kehadiran pemimpin dalam suatu komunitas adalah kebutuhan yang bersifat daruri, yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak dan apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) atau ketimpangan dalam komunitas itu. Bila kita pahami, ada beberapa sebab kenapa orang memilih memilih golput, antara lain:
  - a) Tidak adanya calon yang bisa diharapkan memberi keuntungan yang bersifat materi.
  - b) Figur yang diidolakan tidak masuk calon karena gugur dalam seleksi.
  - c) Adanya penilaian bahwa calon yang ada semuanya tidak baik dan tidak layak menjadi pemimpin bagi mereka.
  - d) Adanya kedengkian terhadap calon yang ada.
  - e) Tidak didaftar sebagai pemilih sehingga tidak mendapat surat panggilan untuk memilih.
  - f) Mendapat tekanan dari kelompok tertentu, sehingga orang itu takut memberikan suaranya.
3. Kata Kunci Dari uraian identifikasi masalah di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai kata kunci yang dapat dijadikan dasar dalam berijtihad, yaitu sebagai berikut:
  - a) Tujuan Pemilu adalah untuk memilih pemimpin.
  - b) Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu komunitas adalah suatu kebutuhan yang bersifat daruri, yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak. Jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketimpangan dan kekacauan dalam komunitas itu. Banyak sebab yang bisa menjadi alasan orang memilih sikap Golput dalam Pemilu namun yang lebih sering muncul adalah penilaian pemilih yang bersangkutan bahwa diantara calon yang tidak ada yang baik layak menjadi pemimpin bagi mereka.
4. Penetapan metode ijtihad yang digunakan Dalam masalah ini, metode ijtihad yang lebih tepat digunakan adalah metode istislahi yaitu suatu metode ijtihad yang kajiannya menitikberatkan pada pertimbangan maslahat dan mudarat dalam menarik kesimpulan yang sejalan dengan maqasid syari'ah.
5. Penerapan metode ijtihad Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu komunitas adalah suatu kebutuhan yang bersifat daruri. Sedangkan pemimpin yang baik adalah kebutuhan yang bersifat hajiyat atau tahsiniyat yang berada di bawah peringkat daruri. Golput adalah tidak memberikan suara pada pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak jadi pemimpin, padahal itu satu-satunya cara untuk memilih pemimpin. Tentu itu merupakan suatu sikap yang salah karena bersikap demikian berarti tidak menghendaki adanya pemimpin yang merupakan kebutuhan yang bersifat daruri. Sedangkan pemimpin yang baik merupakan kebutuhan yang bersifat hajiyat atau tahsiniyat sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun cara kerja metode istislahi, bahwa kebutuhan itu ada tiga peringkat yaitu: a) daruriyat, b), hajiyat dan c) tahsiniyat. Tahsiniyat boleh dikorbankan karena berbenturan dengan hajiyat. Demikian pula hajiyat boleh dikorbankan karena berbenturan dengan daruriyat. Tidak boleh terjadi sebaliknya, hajiyat tidak boleh dikorbankan karena kepentingan tahsiniyat. Demikian pula daruriyat tidak boleh dikorbankan karena kepentingan hajiyat apalagi tahsiniyat. Ijtihad Istislahi-menurut Muhammad Salam Madkur-adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum syara' (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (kulliyah), yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada nash yang khusus atau dukungan ijma' terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode qiyas atau metode istihsan terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah jalbul mashalih wa daf'ul mafasid (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah syara'. (Rohayana, 2005)

Jadi golput dalam Pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak menjadi pemimpin sementara tidak ada cara lain untuk mengangkat pemimpin adalah tindakan salah karena mengorbankan daruriyat demi kepentingan hajiyat dan tahsiniyat.

Maka sikap yang terbaik dalam Pemilu yaitu memilih calon yang terbaik dengan penilaian yang objektif, bukan dengan tujuan meraih kepentingan pribadi dan golongan semata. Kalau semua calon yang ada itu tidak ada yang baik atau semua jelek menurut penilaian pemilih yang bersangkutan, maka hendaknya pemilih memilih calon yang paling kurang jeleknya.

6. Penetapan Hukum

Jika proses dan langkah-langkah ijtihad sudah dilalui, maka dapat disimpulkan dan ditetapkan, bahwa Golput dalam Pemilu dengan alasan tidak ada calon yang baik atau layak menjadi pemimpin sementara tidak ada cara lain mengangkat pemimpin kecuali melalui Pemilu hukumnya adalah haram. (Ridwan, 2020)

### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil alamin

Kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah membantu kami hingga saat ini, dari mulai hingga akhir dari pembuatan jurnal yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Aamiin. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membimbing kami beserta kerabat dan kawan seperjuangan yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen tercinta yakni Prof. Dr. H. Muammar Bakri, LC., M.A dan Dr. Abdul Wahid Haddade, LC., M.A yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang telah beliau sampaikan.

### KESIMPULAN

Ijtihad adalah proses penting dalam hukum Islam untuk menghasilkan solusi atas permasalahan kontemporer yang belum memiliki rujukan hukum eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad menuntut keahlian khusus seorang mujtahid, yang harus menguasai ilmu ushul fiqh, bahasa Arab, serta memahami maqasid syariah atau tujuan dari hukum Islam. Peran utama ijtihad adalah memberikan pedoman hukum yang relevan bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang, seperti dalam kasus kepemimpinan politik, peradaban teknologi, dan persoalan-persoalan modern lainnya yang belum memiliki ketentuan pasti.

Proses ijtihad membutuhkan penggunaan metode yang beragam, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Terdapat beberapa metode utama dalam ijtihad, yakni ijtihad bayani yang berfokus pada analisis bahasa, ijtihad ta'lihi yang berlandaskan pada analogi, dan ijtihad istishlahi yang mempertimbangkan kemaslahatan umum. Pemilihan metode ini bergantung pada konteks dan tingkat kerumitan permasalahan. Dengan metode ini, ijtihad bertujuan untuk mengembangkan hukum yang tidak hanya mematuhi teks, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam dan kemaslahatan umat.

Peran ijtihad tidak hanya terbatas pada pembuatan fatwa atau keputusan hukum, tetapi juga sebagai sarana menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam konteks yang lebih luas dan dinamis. Ijtihad memberikan ruang fleksibilitas hukum untuk memastikan relevansi dan keadilan yang kontekstual, terutama ketika menghadapi tantangan dan persoalan baru yang tidak dihadapi oleh generasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan kebutuhan zaman, sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip syariat yang esensial.

Secara keseluruhan, ijtihad adalah pilar yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi secara dinamis dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Ijtihad menawarkan pendekatan kritis dan analitis yang membantu umat Islam untuk tetap setia pada prinsip-prinsip agama sambil beradaptasi dengan kondisi modern. Dengan ijtihad, hukum Islam tetap memiliki relevansi yang kuat dalam masyarakat kontemporer, karena dapat memberikan solusi hukum yang bermakna, adil, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, . A. (t.thn.). Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt.
- Abdul Latif Khan, d. (2024, September). Pengertian dan Syarat Mujtahid dalam Ilmu Fiqhi dan Perkembangan dari Masa ke Masa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(6), 104-106.
- Ahmad, S. (2021). *Legal Pluralism in the Holy Quran: A Study of the Process of Ijtihad*. Springer.
- Al-Amidi, S. A.-D. (20003). *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Jilid 4.*
- al-Bas, A. A. (t.thn.). *Faid al-Qadis Syarh al-Jdmi' al-Sagir Jilid I, Beirut, tt.*
- Al-Ghazali, A. H. (t.thn.). *al-Mustasfa min ilmi al-Ushul, ditahqiq dan diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Ahmad Zaki hamad, (Riyadh KSA : Dar al-Maiman linasr wa al-tauzi', tt).*
- Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Al-Jawayni, I. a.-H. (2007). *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Shanhaji, A. H. (1980). *Mabadi' al-Ushul, ditaqiq oleh Dr. Amar Thalibiy, (TTP:al-Syirkah al-wathaniyah li al-nasr wa al-tauzi*.
- Ermayani, T. (2006, Maret). Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam.
- Fauzi. (2018). *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibn al-Qayyim, M. i. (2002). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. Riyadh: Dar Ibn Jawzi. Jilid 3.
- Idami, Z. (2011). Ijtihad dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan dalam Sejarah Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 13.
- Khalid, R. H. (2011). *Tarikh al-Tasyr'i: Sejarah Legislasi Hukum Islam, ter. Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah.
- Khan, M. A. (2015). *Ijtihad: The Story of the Evolution of Islamic Law*. Oxford University Press.
- Mardani. (2016). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Mazkut, M. S. (t.thn.). *Al-Ijtihad fi al-Tasyri' al-islami,(Dar al-Nadwah al-'Arabiyah, cet 1, 1404 H - 1983 M)*.
- Mughits, A. (2008). *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana.
- Mughits, A. (Jakarta;). *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. .
- Rahman, S. A. (2020). *Contemporary Issues in Islamic Law : A Study of Ijtihad and its Application*. Routledge.
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah. *Jurnal Masohi*, 01(02), 117-119.
- Rohayana, A. D. (2005). *Ilmu Usul Fiqih*. Pekalongan : STAIN Press.
- Rosida, U. H. (2021). *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Tasikmalaya.
- Sidanatul Janah, R. U. ( 2024, Mei 01). Ijtihad : Sebuah Solusi dalam Hukum Islam. *Almanar: Jurnal fakultas agama*